



P U T U S A N

No. 2659 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : BENRONI ALOTIA ;
Tempat lahir : Donggala ;
Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 29 September 1942 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rainis, Kecamatan Rainis,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
periode tahun 2004 – tahun 2009 ;
2. Nama : ALEX RIUNG, S.l.p ;
Tempat lahir : Melonguane ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 25 April 1949 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;
3. Nama : JOHN ESSING, SH., MSc ;
Tempat lahir : Binalang ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 06 Juni 1957 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan
Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

4. Nama : Drs. ENGELBERTUS TATIBI ;
Tempat lahir : Peret ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 04 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan
Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

5. Nama : Drs. ABSON TIMPUA ;
Tempat lahir : Melonguane ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 27 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan
Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

6. Nama : BACHTIAR MAPPA, SE ;
Tempat lahir : Kalumbatang ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 11 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

7. Nama : JUN BULAWAN, S.Pi ;

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Rae, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 28 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

8. Nama : TONY TITAH, SH ;
Tempat lahir : Lirung ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 20 April 1960 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lirung, Kecamatan Lirung,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

9. Nama : DANTJE MALUTU, SH ;
Tempat lahir : Lobo ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 10 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

10. Nama : HENDRIK MANAIDA ;
Tempat lahir : Beo ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 02 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Beo Barat, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

11. Nama : HENDRIKUS SUMAPODE, SH ;
Tempat lahir : Mangarang ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 06 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Barat,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

12. Nama : BENYAMIN AESONG ;
Tempat lahir : Bitunuris ;
Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 13 April 1939 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bitunuris Barat, Kecamatan Salibabu,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

13. Nama : FEMMY RIUNG ;
Tempat lahir : Lirung ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 16 Februari 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lirung, Kecamatan Lirung,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



14. Nama : JOSUA M. BATUNAN ;
Tempat lahir : Dampulis ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 16 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Dampulis, Nanusa,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

15. Nama : Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW, S.Th ;
Tempat lahir : Kalongan ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 27 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lirung, Matane,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

16. Nama : JOHN SALIBANA ;
Tempat lahir : Essang ;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 21 Nopember 1945 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Timur,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

17. Nama : DARMAN AOMO ;
Tempat lahir : Essang ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 22 Agustus 1960 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Barat,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

18. Nama : SWELLENG ADAM ;
Tempat lahir : Melonguane ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 27 April 1965 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Melonguane Barat,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud periode tahun 2004 – tahun 2009 ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 Juli 2008 ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 ;
5. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 24 Juni 2009 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa para terdakwa I BENRONI ALOTIA, selaku Ketua DPRD Kepulauan Talaud, terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip selaku Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Talaud, terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc. selaku Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Talaud, terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa VI BACHTIAR MAPPA, SE, terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi, terdakwa VIII TONY TITAH, SH, terdakwa IX DANTJE

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALUTU, SH, terdakwa X HENDRIK MANAIDA, terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH, terdakwa XII BENYAMIN AESONG, terdakwa XIII FEMMY RIUNG, terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, terdakwa XV Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW, S. Th, terdakwa XVI JOHN SALIBANA, terdakwa XVII DARMAN AOMO, terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 152 Tahun 2004 tanggal 10 September 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Talaud, pada masa menjabat sebagai Anggota DPRD untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (Vorgezette Hendeling), melakukan, turut melakukan, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Pebruari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2005 bertempat di DPRD Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korperasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar ± (lebih kurang) Rp. 2.118.647.665 (dua miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut dengan cara melakukan rapat rapat dinas, Perjalanan Dinas, Kunjungan Kerja, Pendidikan secara Fiktif, dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku ; Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2005, Sekretarian DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pendukung DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai Plapon Anggaran sebagaimana yang tercantum dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sebesar Rp. 7.370.072.380,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari : untuk Organisasi DPRD (belanja Pegawai / Personalia) sebesar Rp. 1.778.644.380,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.591.428.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran pada Sekteratiat DPRD sebelum Perubahan sebesar

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.591.428.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Belanja Aparatur	
1.	Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan)	Rp. 825.500.000,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 757.968.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.720.000.000,-
4.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 148.000.000,-
5.	Belanja Modal	Rp. 140.000.000,-
Jumlah A		Rp. 3.591.468.000,-
B.	Belanja Pelayanan Publik	
1.	Belanja Pegawai / Personalia (Honor/upah/Insentif)	Rp. 1.195.960.000,-
2.	Belanja Pegawai/Personalia (Honorarium Panitia)	Rp. 40.000.000,-
3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 764.000.000,-
Jumlah B		Rp. 1.999.960.000,-
Total A + B		Rp. 5.591.428.000,-

- Bahwa Anggaran untuk belanja pegawai/personalia sebesar Rp.1.195.960.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) Nomenklatur berupa honor tim Panitia dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Honorarium Tim Panitia	
1.	Panitia Anggaran DPRD	Rp. 320.960.000,-
2.	Pembahasan dan Penetapan Perda - Perda	Rp. 225.000.000,-
3.	Penyusunan perubahan, Perhitungan APBD Tahun 2005	Rp. 225.000.000,-
4.	Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2004	Rp. 200.000.000,-
5.	Penyusunan dan Pembahasan APBD Tahun 2006	Rp. 225.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.195.960.000,-

- Bahwa Plapon Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud setelah mengalami perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Perubahan APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam DASK Perubahan, jumlah anggaran DPRD Talaud menjadi Rp.7.395.432.464 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) yang terdiri dari : Unit Organisasi DPRD sebesar Rp. 1.397.004.380,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah untuk Belanja Pegawai dan Sekretariat DPRD menjadi sebesar Rp.7.395.432.464,- terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Belanja Aparatur	
1.	Belanja Pegawai/Personalialia (Gaji Staf Sekwan)	Rp. 1.009.493.801,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 757.968.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.726.165.000,-
4.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 148.000.000,-
5.	Belanja Modal	Rp. 140.000.000,-
Jumlah A		Rp. 4.781.626.801,-
B.	Belanja Pelayanan Publik	
1.	Belanja Pegawai / Personalialia (Honor / upah / Insentif termasuk 5 nomen klatur insentif Rp. 1.195.960.000,-	Rp. 1.228.627.663,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 777.328.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 607.850.000,-
Jumlah B		Rp. 2.613.805.663,-
Total A + B		Rp. 7.395.432.464,-

- Bahwa Anggaran Belanja Pegawai / Personalialia berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekwan sebelum perubahan sebesar Rp. 1.195.960.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Kemudian realisasi Pembayaran Belanja Pegawai/Personalialia yang dibayarkan dalam bentuk binya insentif rapat - rapat Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 17 SPM senilai Rp. 1.797.350.000,- (termasuk 1 SPM Nomor : 04/25/PK/2005, tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp. 411.390.000 (empat ratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah perubahan, atas lima nomenklatur belanja pegawai/personalia menjadi nihil, namun nilai Anggaran secara global untuk Pos Belanja Pegawai/personalia masih dicantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.188.627.663,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) kenyataannya masih dilakukan pembayaran biaya insentif untuk para terdakwa (19 Anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud), dalam rangka evaluasi kinerja badan dinas sebesar Rp. 193.850.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SPM No : 04/40/PK/2005, tanggal 18 Nopember 2005, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.991.200.000,- (satu miliar Sembilan ratus Sembilan satu juta dua ratus ribu rupiah), seharusnya pembayaran biaya insentif rapat-rapat dinas DPRD tidak dilakukan lagi setelah perubahan APBD, karena tidak tercantum dalam APBD. Berdasarkan Visum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, Pembayaran insentif rapat-rapat dinas DPRD Kab. Kepulauan Talaud tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 1.666.786.375,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diberikan kepada 19 (sembilan belas) anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud, yang masing-masing mendapatkan sebesar :

Terdakwa I	BEN RONI ALOTIA	: Rp.93.597.325,-
Terdakwa II	ALEX RIUNG S. Ip	: Rp.91.366.075,-
Terdakwa III	JOHN ESSING, SH. MSc	: Rp.91.366.075,-
Terdakwa IV	Drs. ENGELBERTUS TATIBI	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa V	Drs. ABSON TIMPUA.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa VI	BACHTIAR MAPPA, SE.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa VII	JUN BULAWAN, S. Pi.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa VIII	TONY TITAH, SH.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa IX	DANTJE MALUTU, SH.	: Rp.78.276.715,-
Terdakwa X	HENDRIK MANAIDA.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XI	HENDRIKUS SUMAPODE, SH.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XII	BENYAMIN AESONG.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XIII	FEMMY RIUNG.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XIV	JOSUA M. BATUNAN.	: Rp.78.276.715,-
Terdakwa XV	Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW,STh.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XVI	JOHN SALIBANA.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XVII	DARMAN AOMO.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XVIII	SWELLENG ADAM	: Rp.86.515.340,-

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr MANUEL TAARELUAN (Meninggal Dunia) : Rp.86.515.340,-

Ditambah seorang Sekretaris Dewan atas nama Sdr. Alpred Pareda sebesar : Rp. 6.211.460,- dan seorang Bendaharawan/Pemegang Kas atas nama Sdr. J. Maabuat sebesar Rp. 16.477.250,- (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan : APBD disusun dengan pendekatan Kinerja ;

PP Nomor : 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan dan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam BAB I. Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas. BAB IV, Pasal 2 6 menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;

- Bahwa Pada tanggal 15 April 2005, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, Terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi. Terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH, Terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Jaringan Asmara DPRD Kab. Talaud dengan Kimpraswil provinsi atau kabupaten dan DPRD Sulawesi Utara, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/52/IV/2005, tanggal 15 April 2005, Tujuan Manado selama 4 (empat) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing para terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah uang tersebut diberikan, para terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHA1-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa tidak ada nama pejabat yang menandatangani, cap/stempel Kantor Perwakilan Pemda Talaud, dan tanda tangan bukan instansi tujuan, namun Kantor Perwakilan Pemda Talaud, realisasi uang tersebut digunakan untuk angkutan Jenazah ;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 30 April 2005, Terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip dan Terdakwa III JOHN, selaku wakil ketua I dan II DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Tata Tertib DPRD dengan Depdagri, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/57/IV/2005, tanggal 30 April 2005, Tujuan Jakarta selama 5 (lima) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), namun setelah uang tersebut cair para Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;
Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa SPPD perjalanan dinas tersebut tidak didukung oleh cap dan stempel instansi yang dikunjungi ;
- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2005, Terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung Jawaban DPRD sesuai PP 37 Tahun 2005 (Revisi PP 24 Tahun 2004), sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/131/X/2005, tanggal 26 Oktober 2005, tujuan Jakarta selama 5 (lima) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh rupiah), namun setelah uang tersebut cair Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;
Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keberangkatannya ke tempat tujuan ;
- Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2005, terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip, dan Terdakwa X HENDRIK MANAIDA. sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi dengan Pemprov Sulut dan DPRD Sulut tentang Pembentukan Panwas Pilkada, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/26/III/2005, tanggal 16 Maret 2005, tujuan Manado selama 5 (lima) hari kerja, dari tanggal 17 sampai dengan 21 Maret 2005, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 5.400.000,- namun setelah uang tersebut cair Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa SPPD perjalanan dinas tersebut tidak didukung oleh cap dan stempel instansi yang dikunjungi ;

- Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2005, terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH. dan terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, selaku anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Tugas Pokok Bagi Anggota DPD pada badan Diklat Depdagri, sesuai dengan ST, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/62/V/2005, tanggal 13 Maret 2005, Tujuan Jakarta, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa dalam kuitansi tanggal 13 Mei 2005 untuk pembayaran tarip SPPD sudah termasuk biaya pendaftaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi masih dibayarkan biaya pendaftaran dalam kuitansi tersendiri, sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 8.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2005, terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc, terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH, terdakwa XVII DARMAN AOMO. Sdr MANUEL TAARELUAN (Meninggal Dunia), terdakwa VI BACHTIAR MAPPA, SE, terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi. sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/86/VI-2005, SPPD Nomor : 1707090.1/SPDD/86/VI/2005, Tujuan KUTAI. terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip, terdakwa XV Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW, S. Th., terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, terdakwa XIII FEMMY RIUNG, terdakwa XII BENYAMIN AESONG, sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/87/VI-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/87/VI/2005, Tujuan BATAM. terdakwa I BEN RONI ALOTIA, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa XVIII SWELLENG

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADAM, terdakwa X HENDRIK MANAIDA, terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH, terdakwa XVI JOHN SALIBANA, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/85/VII-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/85/VII/2005, Tujuan BALI, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa perjalanan dinas tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2005 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Perjalanan Dinas Pejabat Daerah, PNS dan Pengawai tidak tetap Kab. Kepulauan Talaud tahun 2005 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per orang, yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah Pemerintahan Talaud sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdapat tanggal SPPD tumpah tindih (Double tanggal Perjalanan) yang dilaksanakan oleh 5 orang anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud yaitu :

No	N a m a Para Terdakwa	JumlahTanggal yang tumpang tindih	Jumlah (Rp)
1.	Terdakwa I BEN RONI ALOTIA.	2	Rp. 21.700.000,-
2 .	Terdakwa XIII FEMMY RIUNG.	4	Rp. 3.900,000,-
3.	Terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip.	1	Rp. 39.710.000,-
4.	Terdakwa X HENDRIK MANAIDA.	1	Rp. 2.750.000,-
5.	Terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc	3	Rp. 27.960.000,-
Jumlah		11	Rp. 96.020.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Surat Tugas, dan Surat Printah Perjalanan Dinas yang telah dibuatkan dilaksanakan sesuai dengan program Rencana Kerja/Kegiatan yang telah ditetapkan, perbuatan para Terdakwa sehingga menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp. 96.020.000,- (sembilan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHA1-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdapat tanggal SPPD tumpah tindih dengan rapat-rapat dinas yang dilaksanakan oleh para Terdakwa yaitu :

No.	Nama Para Terdakwa	Jumlah tanggal yang tumpang tindih	Jumlah uang yang di terima (Rp)
1.	Drs. Abson Timpua	3	Rp. 7.265.000,-
2 .	Alex Riung S. IP	4	Rp. 41.510.000,-
3.	Bakhtiar Mappa, SE.	2	Rp. 9.790.000,-
4 .	Ben R. Alotia	3	Rp. 26.175.000,-
5 .	Benyamin Aesong	1	Rp. 2.290.000,-
6.	Dance Malutu, SH.	2	Rp. 9.790.000,-
7.	Darman Aomo	1	Rp. 7.500.000,-
8 .	Engelbertus Tatibi	1	Rp. 2.290.000,-
9.	Pdt. E. W. Sasauw, S. Th.	1	Rp. 7.500.000,-
10.	Femmy Riung	1	Rp. 7.500.000,-
11.	Hendrik Manaida	3	Rp. 16.040.000,-
12.	Hendrikus Sumapode, SH	1	Rp. 1.850.000,-
13.	John Essing, SH. MSc.	2	Rp. 26.600.000,-
14 .	John Salibana	2	Rp. 4.140.000,-
15.	Josua Batunan	2	Rp. 13.750.000,-
16.	Jun Bulawan	4	Rp. 18.315.000,-
17.	Manuel Taareluan	3	Rp. 12.915.000,-
18.	Swelleng Adam	1	Rp. 6.260.000,-
Jumlah		-	Rp. 221.480.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Tugas, dan Surat Printah Perjalanan Dinas seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program Rencana Kerja/Kegiatan yang telah ditetapkan, akan tetapi para Terdakwa tidak melaksanakannya

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



sesuai Rencana Kerja, perbuatan para Terdakwa tersebut hanya semata - mata untuk menambah penghasilan para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud. Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 8 menyebutkan : APBD disusun dengan pendekatan Kinerja, sehingga Perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta tidak boleh fiktif, Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti - bukti yang lengkap, dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai tidak tetap Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa : Pejabat yang berwenang, PNS, dan Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan ;

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat/Staf dan Honorarium Pengelola Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2005 ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu sebesar Rp. 2.118.647.665 (dua miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut. Namun berdasarkan hasil Audit BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI - 250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa kerugian tersebut telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.005.107.325,- (dua miliar lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat jumlah yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 113.540.340,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atas nama :
 - Alex Riung sebesar Rp. 860.000,- (sudah kembali).
 - Manuel Tareluan (meninggal dunia) sebesar Rp. 102.830.340,-.
 - Engelbertus Tatibi sebesar Rp. 9.850.000,- (sudah kembali).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 huruf b Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa I BENRONI ALOTIA, selaku Ketua DPRD Kepulauan Talaud, terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip selaku Wakil Ketua DPRD Kepulauan Talaud, terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc. selaku Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Talaud, terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa VI BACHTIAR MAPPA, SE, terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi, terdakwa VIII TONY TITAH, SH, terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH, terdakwa X HENDRIK MANAIDA, terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH, terdakwa XII BENYAMIN AESONG, terdakwa XIII FEMMY RIUNG, terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, terdakwa XV Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW, S. Th, terdakwa XVI JOHN SALIBANA, terdakwa XVII DARMAN AOMO, terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 152 Tahun 2004 tanggal 10 September 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Talaud, pada masa menjabat sebagai Anggota DPRD untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (Vorgezette Hendeling) ,melakukan, turut melakukan, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar ± (lebih kurang) Rp. 2.118.647.665 (dua miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut dengan cara melakukan rapat rapat dinas, Perjalanan Dinas, Pendidikan, Kunjungan Kerja, secara Fiktif ; Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas :
 - a. Memilih Bupati dan Wakil Bupati ;

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Presiden.
- c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan kepala Daerah ;
- d. Bersama Bupati membuat Peraturan Daerah ;
- e. Melaksanakan Pengawasan Daerah terhadap :
 - Pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang- Undangan.
 - Pelaksanaan Peraturan-peraturan dan Keputusan Bupati.
 - Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola dasar pembangunan Daerah.
 - Pelaksanaan Internasional di Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut Kepentingan Daerah.
- g. Menampung dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi Masyarakat.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya para Terdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan yaitu komisi-komisi yang mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi ;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk dalam tugas komisinya ;
 - c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD ;
 - d. Mengadakan Peninjauan dan Kunjungan Kerja yang dianggap perlu oleh Komisi - Komisi dengan terlebih dahulu mentaati persetujuan pimpinan DPRD ;
 - e. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan Rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah, lembaga, Badan, dan Organisasi masyarakat ;
 - f. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi masing-masing ;
 - g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas komisi masing-masing ;
 - h. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



hasil kegiatan komisi ;

- Bahwa para Terdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi legislasi, Anggaran, Pengawasan dan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2 005, Sekretarian DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pendukung DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai Plapon Anggaran sebagaimana yang tercantum dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sebesar Rp. 7. 370. 072. 380,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari : untuk Organiasai DPRD (belanja Pegawai / Personalia) sebesar Rp. 1.778.644.380,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.591.428.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Anggaran pada Sekteriat DPRD sebelum Perubahan sebesar Rp.5.591.428.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Belanja Aparatur	
1.	Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan)	Rp. 825.500.000,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 757.968.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.720.000.000,-
4.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 148.000.000,-
5.	Belanja Modal	Rp. 140.000.000,-
Jumlah A		Rp. 3.591.468.000,-
B.	Belanja Pelayanan Publik	
1.	Belanja Pegawai / Personalia (Honor/upah/Insentif)	Rp. 1.195.960.000,-
2.	Belanja Pegawai/Personalia (Honorarium Panitia)	Rp. 40.000.000,-
3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 764.000.000,-

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah B	Rp. 1.999.960.000,-
Total A + B	Rp. 5.591.428.000,-

- Bahwa Anggaran untuk belanja pegawai/personalia sebesar Rp.1.195.960.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) Nomenklatur berupa honor tim Panitia dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Honorarium Tim Panitia	
1.	Panitia Anggaran DPRD	Rp. 320.960.000,-
2.	Pembahasan dan Penetapan Perda - Perda	Rp. 225.000.000,-
3.	Penyusunan perubahan, Perhitungan APBD Tahun 2005	Rp. 225.000.000,-
4.	Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2004	Rp. 200.000.000,-
5.	Penyusunan dan Pembahasan APBD Tahun 2 006	Rp. 225.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.195.960.000,-

- Bahwa Plapon Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud setelah mengalami perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 24 Oktoeber 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam DASK Perubahan, jumlah anggaran DPRD Talaud menjadi Rp. 7.395.432.464 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) yang terdiri dari : Unit Organisasi DPRD sebesar Rp. 1.397.004.380,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah untuk Belanja Pengawai dan Sekretariat DPRD menjadi sebesar Rp. 7.395.432.464,- terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Belanja Aparatur	
1.	Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan)	Rp. 1.009.493.801,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 757.968.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.726.165.000,-
4 .	Belanja Pemeliharaan	Rp. 148.000.000,-

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



5.	Belanja Modal	Rp. 140.000.000,-
Jumlah A		Rp. 4.781.626.801,-
B.	Belanja Pelayanan Publik	
1.	Belanja Pegawai / Personalia (Honor/upah/Insentif termasuk 5 nomen klatur insentif Rp. 1.195.960.000,-	Rp. 1.228.627.663,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 777.328.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 607.850.000,-
Jumlah B		Rp. 2.613.805.663,-
Total A + B		Rp. 7.395.432.464,-

- Bahwa Anggaran Belanja Pegawai / Personalia berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekwan sebelum perubahan sebesar Rp. 1.195.960. 000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Kemudian realisasi Pembayaran Belanja Pegawai/Personalia yang dibayarkan dalam bentuk biaya insentif rapat-rapat Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 17 SPM senilai Rp. 1.797.350.000,- (termasuk 1 SPM Nomor : 04/25/PK/2005, tanggal 24 Agustus 20.05 sebesar Rp. 411.390.000 (empat ratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah perubahan, atas lima nomenklatur belanja pegawai/personalia menjadi nihil, namun nilai Anggaran secara global untuk Pos Belanja Pegawai/personalia masih dicantumkan sebesar Rp. 1.188.627.663,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) kenyataannya masih dilakukan pembayaran biaya insentif untuk para terdakwa (19 Anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud), dalam rangka evaluasi kinerja badan dinas sebesar Rp. 193.850.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SPM No 04/40/PK/2005, tanggal 18 Nopember 2005, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.991.200.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan satu juta dua ratus ribu rupiah), seharusnya pembayaran biaya insentif rapat - rapat dinas DPRD tidak dilakukan lagi setelah perubahan APBD, karena tidak tercantum dalam APBD. Berdasarkan Visum BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, Pembayaran insentif rapat - rapat dinas DPRD Kab. Kepulauan Talaud tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 1.666.786.375,- (satu miliar enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diberikan kepada 19 (sembilan belas) anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud, yang masing-masing mendapatkan sebesar :

Terdakwa I	BEN RONI ALOTIA	: Rp.93.597.325,-
Terdakwa II	ALEX RIUNG S. Ip	: Rp.91.366.075,-
Terdakwa III	JOHN ESSING, SH. MSc	: Rp.91.366.075,-
Terdakwa IV	Drs. ENGELBERTUS TATIBI	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa V	Drs. ABSON TIMPUA.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa VI	BACHTIAR MAPPA, SE.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa VII	JUN BULAWAN, S. Pi.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa VIII	TONY TITAH, SH.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa IX	DANTJE MALUTU, SH.	: Rp.78.276.715,-
Terdakwa X	HENDRIK MANAIDA.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XI	HENDRIKUS SUMAPODE, SH.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XII	BENYAMIN AESONG.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XIII	FEMMY RIUNG.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XIV	JOSUA M. BATUNAN.	: Rp.78.276.715,-
Terdakwa XV	Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW,STh.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XVI	JOHN SALIBANA.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XVII	DARMAN AOMO.	: Rp.86.515.340,-
Terdakwa XVIII	SWELLENG ADAM	: Rp.86.515.340,-
Sdr	MANUEL TAARELUAN (Meninggal Dunia)	: Rp.86.515.340,-

Ditambah seorang Seketaris Dewan atas nama Sdr. Alpred Pareda sebesar : Rp. 6.211.460,- dan seorang Bendaharawan/Pemegang Kas atas nama Sdr. J. Maabuat sebesar Rp. 16.477.250,- (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan : APBD disusun dengan pendekatan Kinerja ;

PP Nomor : 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan dan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam BAB I. Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas. BAB IV, Pasal 26 menyatakan bahwa

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;

- Bahwa Pada tanggal 15 April 2005, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi. terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH, terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Jaringan Asmara DPRD Kab. Talaud dengan Kimpraswil provinsi atau kabupaten dan DPRD Sulawesi Utara, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/52/IV/2005, tanggal 15 April 2005, Tujuan Manado selama 4 (empat) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ,namun setelah uang tersebut diberikan, para Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHA1-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa tidak ada nama pejabat yang menandatangani, cap/stempel Kantor Perwakilan Pemda Talaud, dan tanda tangan bukan instansi tujuan, namun Kantor Perwakilan Pemda Talaud, realisasi uang tersebut digunakan untuk angkutan Jenazah ;

- Bahwa Pada tanggal 30 April 2005, terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip dan terdakwa III JOHN, selaku wakil ketua I dan II DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Tata Tertib DPRD dengan Depdagri, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/57/IV/2005, tanggal 30 April 2005, Tujuan Jakarta selama 5 (lima) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing para terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), namun setelah uang tersebut cair para terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHA1-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa SPPD perjalanan dinas tersebut tidak didukung oleh cap dan stempel instansi yang dikunjungi ;

- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2005, terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATIBI, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung Jawaban DPRD sesuai PP 37 Tahun 2005 (Revisi PP -,24 Tahun 2004), sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/131/X/2005, tanggal 26 Oktober 2005, tujuan Jakarta selama 5 (lima) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh rupiah), namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan keberangkatannya ke tempat tujuan ;

- Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2005, terdakwa II ALEX RIUNG S.Ip, dan terdakwa X HENDRIK MANAIDA. sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi dengan Pemprov Sulut dan DPRD Sulut tentang Pembentukan Panwas Pilkada, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.I/SPDD/26/III/2005, tanggal 16 Maret 2005, tujuan Manado selama 5 (lima) hari kerja, dari tanggal 17 sampai dengan 21 Maret 2005, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 5.400.000,- namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut ;

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa SPPD perjalanan dinas tersebut tidak didukung oleh cap dan stempel instansi yang dikunjungi ;

- Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2005, terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH. dan terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, selaku anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Tugas Pokok Bagi Anggota DPD pada badan Diklat Depdagri, sesuai dengan ST, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/62/V/2005, tanggal 13 Maret 2005, Tujuan Jakarta, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing para Terdakwa mendapatkan

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa dalam kuitansi tanggal 13 Mei 2005 untuk pembayaran tarip SPPD sudah termasuk biaya pendaftaran Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), akan tetapi masih dibayarkan biaya pendaftaran dalam kuitansi tersendiri, sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 8.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2005, terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc, terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH. terdakwa XVII DARMAN AOMO. Sdr MANUEL TAARELUAN (Meninggal Dunia), terdakwa VI BACHTIAR MAPPA, SE, terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi. sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/86/VII-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/86/VII/2005, Tujuan KUTAI. terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip,terdakwa XV Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW, S. Th. , terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, terdakwa XIII FEMMY RIUNG, terdakwa XII BENYAMIN AESONG, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 70/090.1/87/VII-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/87/VII/2005, Tujuan BATAM. terdakwa I BEN RONI ALOTIA, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, terdakwa X HENDRIK MANAIDA, terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH, terdakwa XVI JOHN SALIBAN A, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/85/VII-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/85/VII/2005, Tujuan BALI, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing-masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa perjalanan dinas tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2005 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Perjalanan Dinas Pejabat Daerah, PNS dan Pengawai tidak tetap Kab. Kepulauan Talaud tahun 2005 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per orang, yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah Pemerintahan Talaud sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdapat tanggal SPPD tumpah tindih (Double tanggal Perjalanan) yang dilaksanakan oleh 5 orang anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud yaitu :

No	Nama Para Terdakwa	Jumlah Tanggal yang tumpang tindih	Jumlah (Rp)
1.	Terdakwa I BEN RONI ALOTIA.	2	Rp. 21.700.000,-
2.	Terdakwa XIII FEMMY RIUNG.	4	Rp. 3.900.000,-
3.	Terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip.	1	Rp. 39.710.000, -
4.	Terdakwa X HENDRIK MANAIDA.	1	Rp. 2.750.000, -
5.	Terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc	3	Rp. 27.960.000,-
Jumlah		11	Rp. 96.020.000,-

Seharusnya Surat Tugas, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah dibuatkan dilaksanakan sesuai dengan program Rencana Kerja/Kegiatan yang telah ditetapkan, perbuatan para terdakwa sehingga menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp. 96.020.000,- (sembilan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdapat tanggal SPPD tumpah tindih dengan rapat-rapat dinas yang dilaksanakan oleh para terdakwa yaitu :

No.	Nama Para Terdakwa	Jumlah tanggal yang tumpang tindih	Jumlah uang yang diterima (Rp)
1.	Drs. Abson Timpua	3	Rp. 7.265.000,-

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Alex Riung S. IP	4	Rp. 41.510.000,-
3.	Bakhtiar Mappa, SE.	2	Rp. 9.790.000,-
4.	Ben R. Alotia	3	Rp. 26.175.000,-
5.	Benyamin Aesong	1	Rp. 2.290.000,-
6.	Dance Malutu, SH.	2	Rp. 9.790.000,-
7.	Darman Aomo	1	Rp. 7.500.000,-
8.	Engelbertus Tatibi	1	Rp. 2.290.000,-
9.	Pdt. E. W. Sasauw, S. Th.	1	Rp. 7.500.000,-
10.	Femmy Riung	1	Rp. 7.500.000,-
11.	Hendrik Manaida	3	Rp. 16.040.000,-
12.	Hendrikus Sumapode, SH	1	Rp. 1.850.000,-
13.	John Essing, SH. MSc.	2	Rp. 26.600.000,-
14.	John Salibana	2	Rp. 4.140.000,-
15.	Josua Batunan	2	Rp. 13.750.000,-
16.	Jun Bulawan	4	Rp. 18.315.000,-
17.	Manuel Taareluan	3	Rp. 12.915.000,-
18.	Swelleng Adam	1	Rp. 6.260.000,-
Jumlah			Rp. 221.480.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Tugas, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program Rencana Kerja/Kegiatan yang telah ditetapkan, akan tetapi para Terdakwa tidak melaksanakan sesuai Rencana Kerja, perbuatan para Terdakwa tersebut hanya semata-mata untuk menambah penghasilan para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud ;
Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 8 menyebutkan : APBD disusun dengan pendekatan Kinerja, sehingga Perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta tidak boleh fiktif, Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai tidak tetap Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa : Pejabat yang berwenang, PNS, dan Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan dinas bertanggung

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan ;

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat/Staf dan Honorarium Pengelola Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2005 ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu sebesar Rp. 2.118.647.665 (dua miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau bekisar diantara jumlah tersebut. Namun berdasarkan hasil Audit BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI - 250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa kerugian tersebut telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.005.107.325,- (dua miliar lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat jumlah yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 113.540.340,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atas nama :

- Alex Riung sebesar Rp. 860.000,- (sudah kembali).
- Manuel Tareluan (meninggal dunia) sebesar Rp. 102.830.340,-.
- Engelbertus Tatibi sebesar Rp. 9.850.000,- (sudah kembali).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane tanggal 25 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Benroni Alotia (Ketua DPRD), Terdakwa II Alex Riung S. Ip (Wakil Ketua I DPRD), Terdakwa III John Essing, SH. MSG. (Wakil Ketua II DPRD), Terdakwa IV Drs. Engelbertus Tatibi, Terdakwa V Drs. Abson Timpua, Terdakwa VI Bachtiar Mappa, SE, Terdakwa VII Jun Bulawan, S. PI, Terdakwa VIII Tony Titah, SH, Terdakwa IX Dantje Malutu, SH, Terdakwa X Hendrik Manaida, Terdakwa XI Hendrikus Sumapode, SH,

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XII Benyamin Aesong, Terdakwa XIII Femmy Riung, Terdakwa XIV Josua M. Batunan, Terdakwa XV Pdt. Estevien W. Sasauw, S. TH, Terdakwa XVI John Salibana, Terdakwa XVII Darman Aomo, Terdakwa XVIII Swelleng Adam masing-masing Anggota DPRD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Benroni Alotia (Ketua DPRD), Terdakwa II Alex Riung S. Ip (Wakil Ketua I DPRD), Terdakwa III John Essing, SH. MSG. (Wakil Ketua II DPRD), Terdakwa IV Drs. Engelbertus Tatibi, Terdakwa V Drs. Abson Timpua, Terdakwa VI Bachtiar Mappa, SE, Terdakwa VII Jun Bulawan, S. PI, Terdakwa VIII Tony Titah, SH, Terdakwa IX Dantje Malutu, SH, Terdakwa X Hendrik Manaida, Terdakwa XI Hendrikus Sumapode, SH, Terdakwa XII Benyamin Aesong, Terdakwa XIII Femmy Riung, Terdakwa XIV Josua M. Batunan, Terdakwa XV Pdt. Estevien W. Sasauw, S. TH, Terdakwa XVI John Salibana, Terdakwa XVII Darman Aomo, Terdakwa XVIII Swelleng Adam masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan, denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.113.540.340,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak diganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

1. Surat Memo yang berkop Pusat Pengkajian Strategi Pemerintahan dari ALEX RIUNG/Wakil Ketua DPRD Kab. Kepl. Talaud kepada Kasubag Verifikasi tanggal 18 Nopember 2005;
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. J. H. MAABUAT tanggal 17 Maret 2005 ;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. ALFRED PAREDA tanggal 8 Desember 2005 ;
4. Surat Keterangan yang dibuat oleh MAX MALENSANG, S.Sos tanggal 8 Desember 2005 ;
5. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kabag Keu Setda Kab. Kepl.

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talud ARIE J. WUA, SE., Kasubag Perbendaharaan M.SONDAK, SE., Kasubag Anggaran AMOS LUMENTUT, ST., Kasubag Verifikasi N. M. P. AWAEH, Bc.Ku., dan Bendahara Umum Daerah D.J. TAMAWWY tanggal 5 Desember 2005 ;
6. Surat Pengajuan Pencairan Uang Nomor: 171 /PIMP/16/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dibuat oleh Sekwan DPRD Kab. Kepl. Talud an. Drs. ALFRED PAREDA dan diketahui oleh Pimpinan DPRD Kab. Kepl. Talud ;
 7. Surat Keterangan yang dibuat oleh HANI PASIAK tanggal 8 Desember 2005 ;
 8. Potongan pajak tanggal 26 Agustus 2005 atas pembayaran PPh 15% dari rapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005, Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2004, Penyusunan dan Pembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. Talud, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talud. Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talud bulan Agustus 2005 ;
 9. Potongan pajak tanggal 2 Agustus 2005 Atas Pembayaran biaya PPh 15% dari rapat penyusunan perhitungan APBD 2005 Kab. Kepl. Talud, Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kepl. Talud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talud bulan Agustus 2005 ;
 10. Potongan pajak pembayaran tanggal 29 Agustus 2005 atas pembayaran PPh 15% dari rapat pembahasan dan penetapan perda-perda Kab. Kepl. Talud, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talud bulan Agustus 2005 ;
 11. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talud bulan September 2005 ;
 12. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya insentif rapat penyusunan perubahan, perhitungan APBD 2005, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talud bulan September 2005 ;
 13. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talud bulan September 2005 ;
 14. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talud: Terlampir

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan September 2005 ;

15. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2005: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
16. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif penyusunan pembahasan penutupan perda-perda: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
17. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 insentif Pembahasan Dan Penetapan Perda-Perda, Perhitungan APBD 2005, Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2004, dan Penyusunan Pembahasan APBD 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
18. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas pembayaran insentif penyusunan dan pembahasan perhitungan APBD 2005: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005;
19. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan APBD 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
20. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif Kegiatan Pelaksanaan Rapat-rapat / Sidang: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
21. Bukti pengeluaran tanggal 24 April 2005 atas insentif Kegiatan Pembahasan dan Penetapan Perda-perda : Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
22. SPPD No: 170/090.1/SPPD/62/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 an. HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan SWELLENG ADAM dengan biaya perjalanan sebesar Rp.29.500.000,- (masing-masing menerima Rp. 14.750.000,-), terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Juli 2005 ;
23. SPPD No: 170/090.1/SPPD/82a/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 an. SWELLENG ADAM, S.IP dengan biaya perjalanan sebesar Rp.11.750.000, terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Juli 2005 ;
24. SPPD No: 170/090.1/SPPD/102/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 an. Drs. MANUEL TAARELUAN, HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan JOSUA BATUNAN dengan biaya perjalanan sebesar Rp.32.250.000,-

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (masing-masing menerima Rp. 11.750.000,-), terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Agustus 2005 ;
25. SPPD No: 170/090.1/SPPD/11/11/2005 tgl 1 Februari 2005 an. ALEX RIUNG dan ENGELBERTUS TATIBI tujuan Jakarta untuk mengikuti Sosialisasi Undang-undang tentang Keuangan Negara. Masing-masing menerima Rp. 11.750.000,- dan Rp. 10.300.000,-: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005;
26. SPPD No: 170/090.1/12/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 an. BEN R. ALOTIA, JOHN ESSING, SH, M.Sc dan JOSUA BATUNAN tujuan Jakarta untuk mengikuti BinteK Perencanaan Kinerja Pimpinan Dewan menerima Rp. 11.750.000 dan Anggota Rp. 10.550.000,-: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005;
27. SPPD No: 170/090.1/SPPD/19/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 an. ALEX RIUNG, S.IP dan HENDRIKUS SUMAPODE, SH tujuan Jakarta untuk mengikuti BinteK Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Masing-masing menerima Rp. 11.750.000,- dan Rp. 10.300.000,-: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
28. SPPD No: 170/090.1/SPPD/22/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 an. JOHN ESSING, SH, M.Sc tujuan Manado-Jkt-Batam-Singapura untuk mengikuti Seminar Trafficking dalam Lintas Batas NKRI.:Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
29. SPPD No: 170/090.1/SPPD/23/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 an. ALEX RIUNG, S.IP an Pdt. E.W. SASAUW, S.Th tujuan Manado. Masing-masing menerima Rp.5.400.000,- dan Rp.4.550.000,- : Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
30. SPPD No: 170/090.1/SPPD/25/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 an. DARMAN AOMO dan JOSUA M. BATUNAN tujuan Manado: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
31. SPPD No: 170/090. I/SPPD/8 I/II/2005 tanggal 6 Juli 2005 an. TONY TIT AH, SH, DRS. MANUEL TAARELUAN, DARMAN AOMO, SWELLENG ADAM, S.IP, DANTJE MALUTU, SH, DRS. ABSON TIMPUA, JHON SALIBANA, DRS. ENGELBERTUS TATIBI, BENYAMIN AESONG (10 orang) untuk kunjungan kerja peninjauan dermaga Verry di Kec. Kabaruan. Masing-masing menerima Rp. 1.650.000,-; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.SPPD No: 170/090.1/SPPD/62/VII/2005 tanggal 13 Mei an.
HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan SWELLENG ADAM tujuan
Jakarta . Masing-masing menerima uang Rp. 14.750.000,-;
- 33.SPPD No: 170/090.I/SPPD/82a/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 an.
SWELLENG ADAM, S.IP tujuan Jakarta: Terlampir dalam LPJ DPRD
Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 34.SPPD No: 170/090.1/SPPD/79/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 an.
Gustin Riung tujuan Tahuna ;
- 35.SPPD No: 170/090.1/SPPD/86/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.:
JOHN ESSING, SH, M.Sc., DANTJE MALUTU, SH., DARMAN
AOMO., Drs. MANUEL TAARELUAN., BACHTIAR MAPPA, SE dan
JUN BULAWAN, S.Pi Dalam Rangka Studi Banding Di
Kutai:Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 36.SPPD No: 170/090.1/SPPD/87/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.:
ALEX RIUNG, S.IP., PDT. E. W. SASAUW, S.TH., DRS.
ENGELBERTUS TATIBI, FEMMY RIUNG, TONY TITAH, SH dan
BENYAMIN AESONG Dalam rangka studi banding di Batam:
Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005;
- 37.SPPD No: 170/090.1/SPPD/85/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.:
BEN R. ALOTIA, Drs. ABSON TIMPUA, SWELLENG ADAM,
HENDRIK MAN AID A, JOSUA M. BATUNAN, HENDRIKUS
SUMAPODE, SH dan JOHN SALIBANA dalam rangka studi banding
di Bali: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli
2005 ;
- 38.SPPD No: 170/090.1/SPPD/88/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 an. MAX
MALENSANG, S.Sos tujuan Batam: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.
Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 39.SPPD No: 170/090.1/SPPD/89/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.
GUSTIN RIUNG tujuan Kutai: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl.
Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 40.SPPD No: 170/090.1/SPPD/90/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.
ANDYONA PANAHAL tujuan Bali: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.
Kepl. Talaud Bulan Juli 2005;
- 41.SPMU Nomor : 04/13/PK tanggal 27 April 2005;
SPMU Nomor : 04/16/TK/2005 tanggal 27 April 2005;
SPMU Nomor : 04/34/TK/2005 tanggal 23 September 2005;
SPMU Nomor : 04/37/TK/2005 tanggal 17 Oktober 2005;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 04/38/TK/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
SPMU Nomor : 04/39/TK/2005 tanggal 18 Oktober 2005;
SPMU Nomor : 04/40/TK/2005 tanggal 18 Oktober 2005;
42. Surat Tugas No: 170/090.1/52/IV- 2005 tanggal 15 April 2005 dan SPPD No: 170/090.1/52/SPPD/IV/2005 tanggal 15 April 2005 tujuan Manado dengan maksud untuk mengadakan Jaring Asmara DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kimpraswil dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara, an: A.TIMPUA, S. ADAM, J. BULAWAN, J. M. BATUNAN dan D. MALUTU, SH.: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005;
43. Surat Tugas No: 170/090.1/58/IV-2005 dan SPPD No: 170/090.1/SPPD/58/IV/2005 tanggal 30 April 2005 An. JOHN ESSING, SH, M.SC dan ALEX RIUNG, S.IP tujuan Jakarta selama 5 hari dengan tanggal berangkat 26 Mei 2005 sebesar Rp.23.500.000,- (@ Rp. 11.750.000,-): Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
44. Surat Tugas No: 170/090.1/57/IV-2005 dan SPPD No: 170/090.1/SPPD/57/IV/2005 tanggal 30 April 2005 An. JOHN ESSING, SH, M.SC DAN ALEX RIUNG, S.IP tujuan Jakarta selama 5 hari tanggal berangkat 4 Mei 2005 sebesar Rp.23.500.000,- (@ Rp.11.750.000,-). Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
45. Surat Tugas No: 170/090.1/26/III-2005 dan SPPD No : 170/090.1/SPPD126 /III/2005 tanggal tanggal 16 Maret 2005 an: ALEX RIUNG DAN HENDRIK MANAIDA: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Maret 2005 ;
46. Surat penerimaan insentif rapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005, Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2004, Penyusunan dan pembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. Talaud : Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September 2005 ;
47. Surat penerimaan insentif rapat pembahasan dan penetapan perda-perda, penyusunan perubahan, perhitungan APBD 2005, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2004, penyusunan dan pembahasan APBD 2006; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September 2005 ;
48. Surat penerimaan insentif rapat penyusunan dan pembahasan APBD

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September 2005 ;

49. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/184/BPD/XII-2005 tanggal 12 Desember 2005 pada Sekretariat DPRD Kab. Kepl. Talaud dan Ringkasan Hasil Temuan Pemeriksaan Pengawasan Daerah Kab. Kepl. Talaud Kerugian Negara/Daerah yang dinilai secara Perorangan Tahun Anggaran 2005 yang dibuat oleh Kepala Bawasda Kab. Kepl. Talaud R. PANGEMANAN, SH ;
50. Foto copi yang dilegalisir SK Pengangkatan atau Pelantikan Anggota DPRD Kab. Kepl Talaud No. 152 tanggal 10 September tahun 2004 atas nama : BEN R. ALOTIA, JHON ESSING, SH, Msc, ALEX RIUNG, Drs. ABSON TIMPUA, Drs. ENGELBERTUS TATIBI, HENDRIK MANAIDA, JOSUA M. BATUNAN, DARMAN AOMO, DANTJE MALUTU, SH, Pdt. E.W.SASUW, S.Th, JOHN SALIBANA, FEMMY RIUNG, BACHTIAR MAPPA, SE, HENDRIKUS SUMAPODE, SH, BENYAMIN AESONG, TONY TITAH, SH, SWELLENG ADAM ;
51. Foto copi yang dilegalisir SK PNS dan Jabatan Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRD Talaud tahun 2004 an. Drs. JUSUF H. MAABUAT ;
52. Foto copi yang dilegalisir SK PNS dan Jabatan Sekwan DPRD Kab. Kepl Talaud tahun 2004 an. Drs. ALFRED PAREDA ;
53. Foto copi yang dilegalisir Peraturan Pemerintah R.I No. 24 tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004. tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD ;
54. Foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepl Talaud No. 16 tahun 2005 tanggal 8 Pebruari 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Kepl. Talaud TA 2005 dan APBD Perubahan TA 2005 untuk SKPD Sekertariat DPRD Kab. Kepl Talaud ;
55. Foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Talaud No.05.B Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penetapan standar Harga satuan barang dan jasa Kebutuhan Pemerintah kabupaten kepulauan Talaud tahun 2004 ;
56. Foto copi yang dilegalisir Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD pelaksana tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ;
57. Slip Setoran Asli 18 anggota DPRD Kab Kepl Talaud kepada Bank

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulut dengan no. Rek 014.01.12.000058-0. (Rek Das Daerah) tanggal 7 Juli 2008 ;

58. Foto copy Slip setoran an. Drs ALFRED PAREDA Sekwan DPRD Talaud kepada Bank Sulut dengan no. Rek 014.01.12.000058-0. (Rek Das Daerah) tanggal 27 Juni 2008 ;

59. Slip Setoran Asli an. ALEX RIUNG, S.IP anggota DPRD Kab Kepl Talaud kepada Bank Sulut dengan no. Rek 014.01.12.000058-0. (Rek Das Daerah) tanggal 24 Pebruari 2009;

60. Slip Setoran Asli an. Drs. ENGELBERTUS TATIBI sebesar Rp.9.850.000.- (Telah menyetor ke Rek No. 014.01.12.000058-0 Kas Daerah Pemkab Talaud pada Bank Sulut Melonguane Talaud pada tanggal 04 Maret 2009 ;

61.5 (lima) lembar Foto Copy kwitansi penyetoran pajak pada rek pajak di Bank Lining berjumlah Rp. 81.386..892,-;

62. Foto copy pembayaran biaya operasional perbaikan kendaraan roda 4 (empat) Pimpinan DPRD Kab. Kepl Talaud (DL 8) terbilang Rp. 7.000.000,- Lunas dibayar pemegang kas Drs. JUSUF H. MAABUAT, yang menerima ALEX RIUNG, S.IP, Melonguane, 22 Nopember 2005, setuju dibayar Sekretariat DPRD, Drs. ALFRED PAREDA ;

63. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Tetap dilampirkan pada berkas perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa Drs. ALFRED PAREDA dan terdakwa Drs. JUSUF H. MAABUAT ;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 04/PID.KHS/2009/PN.THNA tanggal 08 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa : I. Benroni Alotia, II. Alex Riung S. Ip, III. John Essing, SH. MSC, IV. Drs. Engelbertus Tatibi, V. Drs. Abson Timpua, VI. Bachtiar Mappa, SE, VII. Jun Bulawan, S. PI, VIII. Tony Titah, SH, IX. Dantje Malutu, SH, X. Hendrik Manaida, XI. Hendrikus Sumapode, SH, XII. Benyamin Aesong, XIII. Femmy Riung, XIV. Josua M. Batunan, XV. Pdt. Estevien W. Sasauw, S. TH, XVI. John Salibana, XVII. Darman Aomo, XVIII. Swelleng Adam telah terbukti melakukan

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Memo yang berkop Pusat Pengkajian Strategi Pemerintahan dari ALEX RIUNG/Wakil Kerua DPRD Kab. Kepl. Talaud kepada Kasubag Verifikasi tanggal 18 Nopember 2005;
 2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. J. H. MAABUAT tanggal 17 Maret 2005 ;
 3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. ALFRED PAREDA tanggal 8 Desember 2005 ;
 4. Surat Keterangan yang dibuat oleh MAX MALENSANG, S.Sos tanggal 8 Desember 2005 ;
 5. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kabag Keu Setda Kab. Kepl. Talaud ARIE J. WUA, SE., Kasubag PerBendaharaan M.SONDAK, SE., Kasubag Anggaran AMOS LUMENTUT, ST., Kasubag Verifikasi N. M. P. AWAEH, Bc.Ku., dan Bendahara Umum Daerah D.J. TAMAWWY tanggal 5 Desember 2005 ;
 6. Surat Pengajuan Pencairan Uang Nomor: 171 /PIMP/16 I/VI/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dibuat oleh Sekwan DPRD Kab. Kepl. Talaud an. Drs. ALFRED PAREDA dan diketahui oleh Pimpinan DPRD Kab. Kepl. Talaud ;
 7. Surat Keterangan yang dibuat oleh HANI PASIAK tanggal 8 Desember 2005 ;
 8. Potongan pajak tanggal 26 Agustus 2005 atas pembayaran PPh 15% dari rapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005, Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2004, Penyusunan dan Pembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. Talaud, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud. Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Agustus 2005 ;
 9. Potongan pajak tanggal 2 Agustus 2005 Atas Pembayaran biaya PPh 15% dari rapat penyusunan perhitungan APBD 2005 Kab. Kepl. Talaud, Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Agustus 2005 ;

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Potongan pajak pembayaran tanggal 29 Agustus 2005 atas pembayaran PPh 15% dari rapat pembahasan dan penetapan perda-perda Kab. Kepl. Talaud, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Agustus 2005 ;
11. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan September 2005 ;
12. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya insentif rapat penyusunan perubahan, perhitungan APBD 2005, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan September 2005 ;
13. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan September 2005 ;
14. Potongan pajak tanggal 23 September 2005 atas pembayaran biaya PPh 15%, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan September 2005 ;
15. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2005: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
16. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif penyusunan pembahasan penutupan perda-perda: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
17. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 insentif Pembahasan Dan Penetapan Perda-Perda, Perhitungan APBD 2005, Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2004, dan Penyusunan Pembahasan APBD 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
18. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas pembayaran insentif penyusunan dan pembahasan perhitungan APBD 2005: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005;
19. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan APBD 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
20. Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas insentif Kegiatan Pelaksanaan Rapat-rapat / Sidang: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab.

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepl. Talaud bulan April 2005 Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
21. Bukti pengeluaran tanggal 24 April 2005 atas insentif Kegiatan Pembahasan dan Penetapan Perda-perda : Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
22. SPPD No: 170/090.1/SPPD/62/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 an. HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan SWELLENG ADAM dengan biaya perjalanan sebesar Rp.29.500.000,- (masing-masing menerima Rp. 14.750.000,-), terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Juli 2005 ;
23. SPPD No: 170/090.I/SPPD/82a/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 an. SWELLENG ADAM, S.IP dengan biaya perjalanan sebesar Rp. 11.750.000, terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Juli 2005 ;
24. SPPD No: 170/090.1/SPPD/102/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 an. Drs. MANUEL TAARELUAN, HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan JOSUA BATUNAN dengan biaya perjalanan sebesar Rp.32.250.000,- (masing-masing menerima Rp. 11.750.000,-), terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Agustus 2005 ;
25. SPPD No: 170/090.1/SPPD/11/II/2005 tgl 1 Februari 2005 an. ALEX RIUNG dan ENGELBERTUS TATIBI tujuan Jakarta untuk mengikuti Sosialisasi Undang-undang tentang Keuangan Negara. Masing-masing menerima Rp. 11.750.000,- dan Rp. 10.300.000,-: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005;
26. SPPD No: 170/090.1/12/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 an. BEN R. ALOTIA, JOHN ESSING, SH, M.Sc dan JOSUA BATUNAN tujuan Jakarta untuk mengikuti Bintek Perencanaan Kinerja Pimpinan Dewan menerima Rp. 11.750.000 dan Anggota Rp. 10.550.000,-: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005;
27. SPPD No: 170/090.1/SPPD/19/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 an. ALEX RIUNG, S.IP dan HENDRIKUS SUMAPODE, SH tujuan Jakarta untuk mengikuti Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Masing-masing menerima Rp. 11.750.000,- dan Rp. 10.300.000,-: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
28. SPPD No: 170/090.1/SPPD/22/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 an. JOHN ESSING, SH, M.Sc tujuan Manado-Jkt-Batam-Singapura untuk

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Seminar Trafficking dalam Lintas Batas NKRI:Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;

- 29.SPPD No: 170/090.1/SPPD/23/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 an. ALEX RIUNG, S.IP an Pdt. E.W. SASAUW, S.Th tujuan Manado. Masing-masing menerima Rp.5.400.000,- dan Rp.4.550.000,- : Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
- 30.SPPD No: 170/090.1/SPPD/25/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 an. DARMAN AOMO dan JOSUA M. BATUNAN tujuan Manado: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Feb 2005 ;
- 31.SPPD No: 170/090.1/SPPD/8 I/II/2005 tanggal 6 Juli 2005 an. TONY TIT AH, SH, DRS. MANUEL TAARELUAN, DARMAN AOMO, SWELLENG ADAM, S.IP, DANTJE MALUTU, SH, DRS. ABSON TIMPUA, JHON SALIBANA, DRS. ENGELBERTUS TATIBI, BENYAMIN AESONG (10 orang) untuk kunjungan kerja peninjauan dermaga Verry di Kec. Kabaruan. Masing-masing menerima Rp. 1.650.000,-; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 32.SPPD No: 170/090.1/SPPD/62/VI/2005 tanggal 13 Mei an. HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan SWELLENG ADAM tujuan Jakarta . Masing-masing menerima uang Rp. 14.750.000,-;
- 33.SPPD No: 170/090.1/SPPD/82a/VI/2005 tanggal 11 Juli 2005 an. SWELLENG ADAM, S.IP tujuan Jakarta: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 34.SPPD No: 170/090.1/SPPD/79/VI/2005 tanggal 4 Juli 2005 an. Gustin Riung tujuan Tahuna ;
- 35.SPPD No: 170/090.1/SPPD/86/VI/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.: JOHN ESSING, SH, M.Sc., DANTJE MALUTU, SH., DARMAN AOMO., Drs. MANUEL TAARELUAN., BACHTIAR MAPPA, SE dan JUN BULAWAN, S.Pi Dalam Rangka Studi Banding Di Kutai:Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 36.SPPD No: 170/090.1/SPPD/87/VI/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.: ALEX RIUNG, S.IP., PDT. E. W. SASAUW, S.TH., DRS. ENGELBERTUS TATIBI, FEMMY RIUNG, TONY TITAH, SH dan BENYAMIN AESONG Dalam rangka studi banding di Batam: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005;
- 37.SPPD No: 170/090.1/SPPD/85/VI/2005 tanggal 22 Juli 2005 an.: BEN R. ALOTIA, Drs. ABSON TIMPUA, SWELLENG ADAM,

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRIK MANAIDA, JOSUA M. BATUNAN, HENDRIKUS SUMAPODE, SH dan JOHN SALIBANA dalam rangka studi banding di Bali: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 38.SPPD No: 170/090.1/SPPD/88/VI/2005 tanggal 22 Juli 2005 an. MAX MALENSANG, S.Sos tujuan Batam: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 39.SPPD No: 170/090.1/SPPD/89/VI/2005 tanggal 22 Juli 2005 an. GUSTIN RIUNG tujuan Kutai: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005 ;
- 40.SPPD No: 170/090.1/SPPD/90/VI/2005 tanggal 22 Juli 2005 an. ANDYONA PANAHAL tujuan Bali: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan Juli 2005;
- 41.SPMU Nomor : 04/13/PK tanggal 27 April 2005;
SPMU Nomor : 04/16/TK/2005 tanggal 27 April 2005;
SPMU Nomor : 04/34/TK/2005 tanggal 23 September 2005;
SPMU Nomor : 04/37/TK/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
SPMU Nomor : 04/38/TK/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
SPMU Nomor : 04/39/TK/2005 tanggal 18 Oktober 2005;
SPMU Nomor : 04/40/TK/2005 tanggal 18 Oktober 2005;
- 42.Surat Tugas No: 170/090.1/52/IV- 2005 tanggal 15 April 2005 dan SPPD No: 170/090.1/52/SPPD/IV/2005 tanggal 15 April 2005 tujuan Manado dengan maksud untuk mengadakan Jaring Asmara DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kimpraswil dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara, an: A.TIMPUA, S. ADAM, J. BULAWAN, J. M. BATUNAN dan D. MALUTU, SH.: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005;
- 43.Surat Tugas No: 170/090.1/58/IV-2005 dan SPPD No: 170/090.1/SPPD/58/IV/2005 tanggal 30 April 2005 An. JOHN ESSING, SH, M.SC dan ALEX RIUNG, S.IP tujuan Jakarta selama 5 hari dengan tanggal berangkat 26 Mei 2005 sebesar Rp.23.500.000,- (@ Rp. 11.750.000,-): Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
- 44.Surat Tugas No: 170/090.1/57/IV-2005 dan SPPD No: 170/090.1/SPPD/57/IV/ 2005 tanggal 30 April 2005 An. JOHN ESSING, SH, M.SC DAN ALEX RIUNG, S.IP rujukan Jakarta selama 5 hari tanggal berangkat 4 Mei 2005 sebesar Rp.23.500.000,- (@ Rp.

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.750.000,-). Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan April 2005 ;
45. Surat Tugas No: 170/090.1/26/III-2005 dan SPPD No : 170/090.1/SPPD 126 /III/2005 tanggal 16 Maret 2005 an: ALEX RIUNG DAN HENDRIK MANAIDA: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud bulan Maret 2005 ;
46. Surat penerimaan insentif rapat penyusunan perubahan perhitungan APBD 2005, Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2004, Penyusunan dan pembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. Talaud : Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September 2005 ;
47. Surat penerimaan insentif rapat pembahasan dan penetapan perda, penyusunan perubahan, perhitungan APBD 2005, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2004, penyusunan dan pembahasan APBD 2006; Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September 2005 ;
48. Surat penerimaan insentif rapat penyusunan dan pembahasan APBD tahun anggaran 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September 2005 ;
49. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/184/BPD/XII-2005 tanggal 12 Desember 2005 pada Sekretariat DPRD Kab. Kepl. Talaud dan Ringkasan Hasil Temuan Pemeriksaan Pengawasan Daerah Kab. Kepl. Talaud Kerugian Negara/Daerah yang dinilai secara Perorangan Tahun Anggaran 2005 yang dibuat oleh Kepala Bawasda Kab. Kepl. Talaud R. PANGEMANAN, SH ;
50. Foto copi yang dilegalisir SK Pengangkatan atau Pelantikan Anggota DPRD Kab. Kepl Talaud No. 152 tanggal 10 September tahun 2004 atas nama : BEN R. ALOTIA, JHON ESSING,SH, Msc, ALEX RIUNG, Drs. ABSON TIMPUA, Drs. ENGELBERTUS TATIBI, HENDRIK MANAIDA, JOSUA M. BATUNAN, DARMAN AOMO, DANTJE MALUTU,SH, Pdt. E.W.SASUW,S.Th, JOHN SALIBANA, FEMMY RIUNG, BACHTIAR MAPPA,SE, HENDRIKUS SUMAPODE,SH, BENYAMIN AESONG, TONY TITAH,SH, SWELLENG ADAM ;
51. Foto copi yang dilegalisir SK PNS dan Jabatan Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRD Talaud tahun 2004 an. Drs. JUSUF H. MAABUAT ;
52. Foto copi yang dilegalisir SK PNS dan Jabatan Sekwan DPRD Kab.

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepi Talaud tahun 2004 an. Drs. ALFRED PAREDA ;

53. Foto copi yang dilegalisir Peraturan Pemerintah R.I No. 24 tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004. tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD ;
54. Foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepi Talaud No. 16 tahun 2005 tanggal 8 Pebruari 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Kepi Talaud TA 2005 dan APBD Perubahan TA 2005 untuk SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kepi Talaud ;
55. Foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Talaud No.05.B Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penetapan standar Harga satuan barang dan jasa Kebutuhan Pemerintah kabupaten kepulauan Talaud tahun 2004 ;
56. Foto copi yang dilegalisir Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD pelaksana tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ;
57. Slip Setoran Asli 18 anggota DPRD Kab Kepi Talaud kepada Bank Sulut dengan no. Rek 014.01.12.000058-0. (Rek Das Daerah) tanggal 7 Juli 2008 ;
58. Foto copy Slip setoran an. Drs ALFRED PAREDA Sekwan DPRD Talaud kepada Bank Sulut dengan no. Rek 014.01.12.000058-0. (Rek Das Daerah) tanggal 27 Juni 2008 ;
59. Slip Setoran Asli an. ALEX RIUNG, S.IP anggota DPRD Kab Kepi Talaud kepada Bank Sulut dengan no. Rek 014.01.12.000058-0. (Rek Das Daerah) tanggal 24 Pebruari 2009;
60. Slip Setoran Asli an. Drs. ENGELBERTUS TATIBI sebesar Rp.9.850.000.- (Telah menyetor ke Rek No. 014.01.12.000058-0 Kas Daerah Pemkab Talaud pada Bank Sulut Melonguane Talaud pada tanggal 04 Maret 2009 ;
61. 5 (lima) lembar Foto Copy kwitansi penyetoran pajak pada rek pajak di Bank Lirung berjumlah Rp. 81.386..892,-;
62. Foto copy pembayaran biaya operasional perbaikan kendaraan roda 4 (empat) Pimpinan DPRD Kab. Kepi Talaud (DL 8) terbilang Rp. 7.000.000,- Lunas dibayar pemegang kas Drs. JUSUF H. MAABUAT, yang menerima ALEX RIUNG, S.IP, Melonguane, 22 Nopember 2005, setuju dibayar Sekretariat DPRD, Drs. ALFRED PAREDA ;
63. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 tahun

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Tetap dilampirkan pada berkas perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2009/PN.THNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane pada tanggal 08 Desember 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Keliru menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum. Dimana sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dimaksud dengan Melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam suatu perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; dan dari pengertian tersebut kami Jaksa Penuntut Umum akan menghubungkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut sesuai dengan pertimbangan majelis hakim masuk dalam ruang lingkup perdata ataukah masuk dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Dakwaan Jaksa

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Penuntut Umum kepada para Terdakwa.

Bahwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti surat dan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primair melanggar dalam Pasal 2 ayat (1) Jo PaNsai 4 Jo Pasal 18 huruf b Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; dimana fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Roy Pangemanan, SH selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud diperintah langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama dr. ELLY ENGELBERT LASUT. Dimana saksi Roy Pangemanan,SH diberi tugas oleh untuk melakukan pemeriksaan khusus di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun anggaran 2005 dengan Surat Tugas No. 647/ST/X/-2005 tanggal 30 Nopember 2005 dan tugas tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 5 Desember 2005.
- Bahwa setelah Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud yang dipimpin oleh Roy Pangemanan, SH., dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai penata Usahaan Administrasi Pembukuan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kwitansi pembayaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang sah, pembayaran yang tidak mempunyai dasar perhitungan dan pada tanggal pelaksanaan kegiatan yang sama (pembayaran ganda), serta tidak dibuktikan dengan daftar hadir anggota dewan atas insentif rapat anggota dewan ;
- Bahwa juga ditemukan kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas dan juga perjalanan dinas (SPPD) yang tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah, yaitu tidak ada undangan mengikuti kegiatan dan tidak ada laporan secara tertulis mengenai hasil perjalanan dinas ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan, saksi Roy Pangemanan melaporkan temuan-temuan yang ditemukan di sekretariat Dewan Kabupaten Talaud kepada Bupati dan setelah

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud. selanjutnya Bupati Memerintahkan Badan Pengawas Kabupaten Talaud melalui saksi Roy Pangemanan, SH untuk menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Banwas Kabupaten Kepulauan Talaud No.700/184/BPD/XII-2005 bulan Desember 2005.

- Bahwa kemudian dibentuk Majelis Tuntutan Ganti Rugi yang mengharuskan para Terdakwa untuk mengembalikan semua dana-dana yang diterima oleh Para Terdakwa.
- Bahwa setelah dibentuk Majelis Tuntutan Ganti Rugi yang di pimpin oleh Sekda Kabupaten Talaud yaitu saksi Ir.Tuwongkesong serta kepala Badan Pengawas para Terdakwa tidak mau mengembalikan dana tersebut sehingga terjadi keterlambatan pembayaran-pembayaran atas dana yang diterima oleh para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa merasa bahwa dana-dana yang diterima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu adalah hak para Terdakwa.
- Bahwa atas perintah Bupati Kabupaten Talaud, Banwas dalam hal ini Roy Pangemanan, membawa temuan tersebut ke KPK di Jakarta dan atas laporan hasil pemeriksaan tersebut di KPK merekomendasikan laporan tersebut ke POLRI selanjutnya di disposisi ke POLDA Sulawesi Utara.
- Bahwa selanjutnya Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Utara dengan Surat Laporan Polisi No.Pol.: LP/70/IV/2007/Dit Reskrim tanggal 16 April 2007 yang di tandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud Roy Pangemanan,SH dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/77/IV/2007/Dit Reskrim tanggal 20 April 2007 dan dari hasil pemeriksaan tersebut para terdakwa di jerat dengan Dakwaan Primair melanggar dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 huruf b Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa selanjutnya hasil temuan dari Badan Pengawas Kabupaten

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara melalui saksi Sofyan A. Hasan sesuai dengan Surat Direktur Reskrim Polda Sulut No. Pol : R/127/IV/2008/Dit Reskrim tanggal 10 April 2008 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan perhitungan Kerugian Keuangan Negara APBD TA 2 008 pada Sekretariat DPRD Kab Kepl Talaud.

Dan berdasarkan surat tersebut saksi Sofyan A.Hasan melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulut Nomor : ST-1188/PW.18/5/2008 tanggal 6 Mei 2008, perihal Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan APBD TA 2005 . dan dari pemeriksaan tersebut saksi Sofyan A Hasan membuat Laporan dengan Hasil Audit Investigasi atas pengelolaan keuangan APBD pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2005 Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008 tanggal 22 Juli 2008. Dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyimpangan keuangan negara antara lain adalah Sebagai berikut :

- a. Menerima Pembayaran Insentif rapat-rapat Dinas DPRD Kab Kepl Talaud Kepada 19 Anggota DPRD dan Sekretaris, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp.1.666.786.375,00.-Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah R.I No.24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam : Bab I, Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. Bab III, Pasal 10 menyatakan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : Uang representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Bab IV, Pasal 2 6 menyatakan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar Hukum. Seharusnya pembayaran biaya insentif rapat-rapat dinas DPRD tidak dilakukan lagi setelah perubahan APBD, karena tidak tercantum dalam APBD namun dalam kenyataan masih dilakukan pembayaran kepada 19 anggota DPRD dan 1 orang Sekretaris DPRD sebesar Rp.193.850.000, 00.-, sehingga jumlah pembayaran Insentif rapat-

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat Dinas seluruhnya menjadi Rp.1.991.200.000,00.-(termasuk Pajak/PPh).

b. Menerima pembayaran Biaya perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.467.550.000,00.- terdiri atas :

- Perjalanan Dinas tidak benar (tidak dilaksanakan) sebesar Rp.76.550.000, 00.-
- Kelebihan Pembayaran atas biaya pendaftaran dan lumpsum (Transport /Uang Saku) sebesar Rp.8.900.000,00.-
- Terdapat Kelebihan Pembayaran Uang Perjalanan Dinas dalam rangka Komparatif Pimpinan dan anggota DPRD ke Kutai, Batam dan Bali, sebesar Rp.64.600.000,00.-
- Perjalanan Dinas tumpang tindih (double tanggal perjalanan) sebesar Rp.96.020.000,00.
- Perjalanan Dinas tumpang tindih dengan Rapat-rapat Dinas/Sidang, sebesar Rp.221.480.000, 00.-
- Bahwa selanjutnya setelah adanya hasil audit serta temuan adanya penyimpangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa keuangan Propinsi Sulawesi utara tersebut para Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterima oleh para Terdakwa ke Kas Daerah dengan cara mencicil.
- Bahwa walaupun para Terdakwa telah mengembalikan keuangan negara akan tetapi sebelum di kembalikannya uang yang diterima oleh para Terdakwa tersebut, pada saat itu para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Talaud tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan para terdakwa tersebut lepas tuntutan pidana. (Vide Pasal 4 UU N.31 Tahun 1999).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas , maka kami Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan menguraikan apakah perbuatan para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut masuk dalam lingkup hukum perdata atau masuk dalam lingkup hukum pidana. dimana perbuatan yang di maksud adalah sebagai berikut :

A. Mengenai Dana Insentif untuk rapat-rapat dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti surat dan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta yang menyatakan bahwa para Terdakwa menerima dana insentif untuk rapat-rapat dinas DPRD adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Yaitu :

- Bahwa berdasarkan peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2005 Kabupaten Kepulauan Talaud APBD T.A 2005 sebelum perubahan ada tertata dana honorarium atau insentif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang seluruhnya berjumlah Rp.1.195.960.000,-; sedangkan didalam APBD Perubahan dana honorarium atau insentif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dana yang teranggarkan didalam APBD Perubahan tersebut terjadi penurunan dimana dana tersebut menjadi Rp. 1.188.627.663,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana dana Honorarium atau insentif yang telah dibayarkan kepada Ketua,Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2005 adalah berjumlah Rp.1.666.786.375 ; - (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran dari plafon anggaran yang telah ditetapkan didalam APBD sebelum perubahan sebesar Rp.1.195.960.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian dana terdapat selisih sebesar Rp. 460.826.375,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana selisih tersebut tidak tertata secara limitatif dalam APBD perubahan TA. 2005 ;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kelebihan pembayaran mengenai dana honorarium atau insetif disebabkan prosedur pencarian dana dari Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ke Sekertariat Daerah adalah dengan cara Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan permohonan permintaan pencarian keuangan untuk pengisian kas Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, permohonan mana tanpa harus ada perincian atau penggunaan/keperluan apa; dan selanjutnya dana tersebut di pertanggungjawabkan oleh sekertariat DPRD selaku kuasa pengguna anggaran. Karena adanya desakan dari Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD agar dana honorarium atau insentif harus di bayarkan kepada Ketua, Wakil dan Anggota DPRD. Maka dana yang di cairkan tersebut di pertanggung jawabkan untuk dana honorarium atau insentif.

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena setiap adanya permintaan pembayaran dana honorarium atau insentif dari ketua, wakil dan anggota DPRD sehingga Sekwan bersama dengan bendaharawan mencairkan dana honorarium atau insentif kepada Pimpinan dan anggota DPRD, walaupun dana yang dicairkan tersebut telah melebihi pagu anggaran yang tertata dalam APBD mengenai Dana Honorarium atau insentif.
- Bahwa Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengentahui bahwa dana Honorarium atai Insentif yang telah di bayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD telah terjadi pelampauan atau kelebihan pembayaran.
- Bahwa walaupun pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengetahui kalau dana insetif yang terima telah melebihi pagu anggaran yang tertata dalam APBD, namun pada kenyataannya Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten kepulauan Talaud tidak melakukan pergeseran anggaran, akan tetapi pada kenyataannya dana honorarium atau insentif terjadi penurunan dari dana yang tertata dalam APBD.
- Bahwa fakta-fakta tersebut didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan saksi ahli dan di dukung oleh alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengelolaan keuangan APBD pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2005 Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008 tanggal 22 Juli 2008 dalam halaman 9 pada point 6.1 menyebutkan terdapat pembayaran insentif rapat-rapat dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp. 1.666.786.375,- . dimana dari hasil audit atas administrasi pengelolaan keuangan daerah pada sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, di jumpai pembayaran biaya insentif tidak sesuai ketentuan yang berlaku kepada 19 (sembilan belas) orang Anggota DPRD dan sekretaris dengan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.666.786.375,-. Anggaran belanja berdasarkan DASK Sekwan sebelum perubahan sebesar Rp. 1.195.960.000,-. Sedangkan realisasi pembayaran yang dibayarkan dalam bentuk biaya insentif rapat-rapat dinas 17 (tujuh belas) SPM senilai Rp. 1.797.350.000,- (termasuk 1 (satu) SPM No.04/25/PK/2005 tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp.411.390.000;-yang tidak dicatat dalam buku kas umum. Dan setelah perubahan dana tersebut masih dicantumkan sebesar Rp. 1.188.27.663,- dan dalam kenyataannya masih dilakukan pembayaran biaya insentif

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 19 orang anggota DPRD dan 1 orang Sekwan dalam rangka evaluasi kinerja badan sebesar Rp. 193.850.000;- sesuai dengan SPM No.04/40/PK/2005 tanggal 18 Nopember 2005, sehingga jumlah pembayaran insentif rapat-rapat dinas DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD seluruhnya sebesar Rp. 1.991.200.000;- Dimana seharusnya pembayaran biaya insentif rapat-rapat dinas DPRD tidak dilakukan lagi setelah perubahan APBD, karena hal tersebut bertentangan dengan Peraturan pemerintah R.I No.24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan dan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam : Bab I, Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

Bab III, Pasal 10 menyatakan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : Uang representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Bab IV, Pasal 26 menyatakan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar Hukum.

Maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa para terdakwa yang telah menerima dana insentif rapat-rapat dinas DPRD adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Namun walaupun pada kenyataannya sebagian dana tersebut telah di kembalikan ke Negara. Akan tetapi proses pengembaliannya bukan melalui majelis tuntutan ganti rugi berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Tahuna, dimana Majelis Tuntutan Ganti Rugi di bentuk pada tahun 2005. tetapi para Terdakwa mengembalikan dana tersebut karena para Terdakwa telah ditetapkan oleh penyidik Polda Sulut sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.Sidik/77/IV/2007/Dit Reskrim tanggal 20 April 2007 dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Karena telah ditetapkan sebagai tersangka, para Terdakwa dengan itikad baik berusaha untuk mengembalikan dana yang di terima dengan cara mencicil, dimana hal tersebut dapat di buktikan dengan tanda bukti pengembalian para terdakwa yaitu bukti surat No. 57 dalam daftar barang bukti berupa Slip

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Setoran asli 18 Anggota DPRD Kab. Kepl .Talaud ke Bank Sulut tanggal 7 Juli 2008. Jadi walaupun para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana tersebut ke kas negara bukan berarti para Terdakwa lepas dari tuntutan pidana dan masuk dalam lingkup keperdataan. (Vide Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999)

B. Tentang Menerima pembayaran Biaya perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti surat dan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta yang menyatakan bahwa para Terdakwa menerima pembayaran Biaya perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- Bahwa Pada tanggal 15 April 2005, terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, Terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi. Terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH, Terdakwa XIV JOSUA M. BATUNAN, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Jaringan Asmara DPRD Kab. Talaud dengan Kimpraswil provinsi atau kabupaten dan DPRD Sulawesi Utara, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/52/IV/2005, tanggal 15 April 2005, Tujuan Manado selama 4 (empat) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing para terdakwa mendapatkan sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah uang tersebut diberikan, para Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut.

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa tidak ada nama pejabat yang menandatangani, cap/stempel Kantor Perwakilan Pemda Talaud, dan tanda tangan bukan instansi tujuan, namun Kantor Perwakilan Pemda Talaud, realisasi uang tersebut digunakan untuk angkutan Jenazah.

- Bahwa Pada tanggal 30 April 2005, Terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip dan Terdakwa III JOHN, selaku wakil ketua I dan II DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi Tata Tertib DPRD dengan Depdagri, sesuai dengan SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 170/090.1/SPDD/57/IV/2005, tanggal 30 April 2005, Tujuan Jakarta selama 5 (lima) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), namun setelah uang tersebut cair para terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut.

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa SPPD perjalanan dinas tersebut tidak didukung oleh cap dan stempel instansi yang dikunjungi.

- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2005, Terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung Jawaban DPRD sesuai PP 37 Tahun 2005 (Revisi PP 24 Tahun 2004), sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/131/X/2005, tanggal 26 Oktober 2005, tujuan Jakarta selama 5 (lima) hari kerja, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh rupiah), namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut. Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keberangkatannya ke tempat tujuan.
- Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2005, terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip, dan Terdakwa X HENDRIK MANAIDA. sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi dengan Pemprov Sulut dan DPRD Sulut tentang Pembentukan Panwas Pilkada, sesuai dengan SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/26/III/2005, tanggal 16 Maret 2005, tujuan Manado selama 5 (lima) hari kerja, dari tanggal 17 sampai dengan 21 Maret 2005, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing mendapatkan sebesar Rp. 5.400.000,- namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut.

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Berdasarkan Visum SPPD dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa SPPD perjalanan dinas tersebut tidak didukung oleh cap dan stempel instansi yang dikunjungi.

- Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2005, Terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH. dan Terdakwa XVIII SWELLEN6 ADAM, selaku anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Tugas Pokok Bagi Anggota DPD pada badan Diklat Depdagri, sesuai dengan ST, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/62/V/2005, tanggal 13 Maret 2005, Tujuan Jakarta, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing - masing para terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa dalam kuitansi tanggal 13 Mei 2005 untuk pembayaran tarip SPPD sudah termasuk biaya pendaftaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi masih dibayarkan biaya pendaftaran dalam kuitansi tersendiri, sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 8.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2005, Terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc, Terdakwa IX DANTJE MALUTU, SH. Terdakwa XVII DARMAN AOMO. Sdr MANUEL TAARELUAN (Meninggal Dunia), terdakwa VI BACHTIAR MAPPA, SE, Terdakwa VII JUN BULAWAN, S. Pi. sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/86/VII-2005, SPPD Nomor 170/090.1/SPDD/86/VII/2005, Tujuan KUTAI. Terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip, Terdakwa XV Pdt. ESTEVIEN W. SASAUW, S. Th. , Terdakwa IV Drs. ENGELBERTUS TATIBI, Terdakwa XIII FEMMY RIUNG, Terdakwa XII BENYAMIN AESONG, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/87/VII-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/87/VII/2005, Tujuan BAT AM. Terdakwa I BEN RONI ALOTIA, Terdakwa V Drs. ABSON TIMPUA, Terdakwa XVIII SWELLENG ADAM, Terdakwa X HENDRIK MANAIDA, Terdakwa XIV JOSUA M.

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUNAN, Terdakwa XI HENDRIKUS SUMAPODE, SH, Terdakwa XVI JOHN SALIBANA, sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud diwajibkan melaksanakan Study Komparatif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ST Nomor : 170/090.1/85/VII-2005, SPPD Nomor : 170/090.1/SPDD/85/VII/2005, Tujuan BALI, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dicairkan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Talaud yang masing -masing para Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa perjalanan dinas tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2005 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Perjalanan Dinas Pejabat Daerah, PNS dan Pengawai tidak tetap Kab. Kepulauan Talaud tahun 2005 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per orang, yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah Pemerintahan Talaud sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdapat tanggal SPPD tumpah tindih (Double tanggal Perjalanan) yang dilaksanakan oleh 5 orang anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud Yaitu :

No	N a m a Para Terdakwa	JumlahTanggal yang tumpang tindih	Jumlah (Rp)
1.	Terdakwa I BEN RONI ALOTIA.	2	Rp. 21.700.000,-
2 .	Terdakwa XIII FEMMY RIUNG.	4	Rp. 3.900.000,-
3.	Terdakwa II ALEX RIUNG S. Ip.	1	Rp. 39.710.000,-
4.	Terdakwa X HENDRIK MANAIDA.	1	Rp. 2.750.000,-
5.	Terdakwa III JOHN ESSING, SH. MSc	3	Rp. 27.960.000,-
Jumlah		11	Rp. 96.020.000,-

Seharusnya Surat Tugas, dan Surat Printah Perjalanan Dinas yang telah dibuatkan dilaksanakan sesuai dengan program Rencana Kerja / Kegiatan yang telah ditetapkan, perbuatan para terdakwa sehingga

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp. 96.020.000,- (sembilan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHA1-250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa terdapat tanggal SPPD tumpah tindih dengan rapat-rapat dinas yang dilaksanakan oleh para Terdakwa yaitu :

No.	Nama Para Terdakwa	Jumlah tanggal yang tumpang tindih	Jumlah uang yang diterima (Rp)
1.	Drs. Abson Timpua	3	Rp. 7.265.000,-
2.	Alex Riung S. IP	4	Rp. 41.510.000,-
3.	Bakhtiar Mappa, SE.	2	Rp. 9.790.000,-
4.	Ben R. Alotia	3	Rp. 26.175.000,-
5.	Benyamin Aesong	1	Rp. 2.290.000,-
6.	Dance Malutu, SH.	2	Rp. 9.790.000,-
7.	Darman Aomo	1	Rp. 7.500.000,-
8.	Engelbertus Tatibi	1	Rp. 2.290.000,-
9.	Pdt. E. W. Sasauw, S. Th.	1	Rp. 7.500.000,-
10.	Femmy Riung	1	Rp. 7.500.000,-
11.	Hendrik Manaida	3	Rp. 16.040.000,-
12.	Hendrikus Sumapode, SH	1	Rp. 1.850.000,-
13.	John Essing, SH. MSc.	2	Rp. 26.600.000,-
14.	John Salibana	2	Rp. 4.140.000,-
15.	Josua Batunan	2	Rp. 13.750.000,-
16.	Jun Bulawan	4	Rp. 18.315.000,-
17.	Manuel Taareluan	3	Rp. 12.915.000,-
18.	Swelleng Adam	1	Rp. 6.260.000,-
Jumlah		-	Rp. 221.480.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Tugas, dan Surat Printah Perjalanan Dinas seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program Rencana Kerja / Kegiatan yang telah ditetapkan, akan tetapi para Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai Rencana Kerja, perbuatan para Terdakwa tersebut hanya semata - mata untuk menambah penghasilan para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud.

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 8 menyebutkan : APBD disusun dengan pendekatan Kinerja, sehingga Perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta tidak boleh fiktif, Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti - bukti yang lengkap, dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor :7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai tidak tetap Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa : Pejabat yang berwenang, PNS, dan Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersahkgutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat / Staf dan Honorarium Pengelola Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2005.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu sebesar Rp. 2.118.647.665,- (dua miliar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau bekisar diantara jumlah tersebut. Namun berdasarkan hasil Audit BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LHAI - 250/PW18/5/2008, tanggal 22 Juli 2008, bahwa kerugian tersebut telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 2.005.107.325,- (dua miliar lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat jumlah yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 113.540.340,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atas nama :
 - Alex Riung sebesar Rp. 860.000,- (sudah kembali).
 - Manuel Tareluan sebesar Rp.102.830.340,-.
 - Engelbertus Tatibi sebesar Rp. 9.850.000,- (sudah kembali).
- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim menerangkan bahwa hasil

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum BPKP Sulut belumlah cukup untuk membuktikan perbuatan para terdakwa. Namun berdasarkan keterangan keterangan saksi ahli dari BPKP Sulut Sofyan A.Hasan, SE serta alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Banwas Kabupaten Kepulauan Talaud Desember 2005 dan Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengelolaan keuangan APBD pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2005 Nomor : LHAI-250/PW18/5/2008 tanggal 22 Juli 2008 dari halaman 11 sampai dengan halaman 21 telah dengan jelas menerangkan di depan persidangan serta berdasarkan hasil audit bahwa para Terdakwa menerima pembayaran Biaya Perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hasil temuan dari BPKP Sulut dimana yang berhak untuk menanda tangani SPPD adalah Sekwan DPRD karena selaku Kuasa Penguna Anggaran, namun pada kenyataannya semua SPPD yang di pertanggungjawabkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di tanda tangani oleh Pimpinan maupun Anggota DPRD. Maka dengan hal tersebut dapat ditemukan SPPD yang tumpang tindih disebabkan SPPD bukan ditanda tangani oleh Sekwan DPRD dan selama para Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas selalu ditanda tangani oleh pimpinan DPRD sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dimana pimpinan DPRD bukan sebagai kuasa penguna anggaran untuk mengelola keuangan. Maka dengan demikian kami Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan negeri salah menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi-saksi yaitu saksi pelapor Roy Pangemanan,SH(Kepala Banwas), saksi Alfred Pareda,S.pd (Sekwan DPRD), saksi Drs. Jusuf Mahabuat (Bendahara Sekwan), saksi Ir.Tuwongkesong, saksi Dj.Tamawiwi, saksi Arie Wua, SE, saksi Meita Sondakh, dan saksi Nico Awaeh serta keterangan ahli Sofyan A.Hasan dari BPKP Sulut dan memperhatikan alat bukti surat maka kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa para terdakwa menerima biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun pada saat ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan dalam proses penyidikan tersebut para Terdakwa telah mengembalikan keuangan negara, bukan berarti para Terdakwa lepas dari tuntutan pidana (vide Pasal 4 UU No.31 tahun 1999).

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010



Bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan- mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 185.K/Pid/1982 yang antara lain menyatakan : " adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan". Demikian pula dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP telah dengan tegas menyatakan : " Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata para Terdakwa telah mengembalikan kelebihan pembayaran uang-uang perjalanan yang telah diterima para Terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan pada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Melonguane** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ Dr. M. HATTA ALI, SH., MH.

Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.040 004 4338.

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)